



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KECAMATAN PRAYA TENGAH

Jln. Raya Praya – Mujur Km. 05 Batunyalu Praya Tengah Lombok Tengah

KEPUTUSAN CAMAT PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan pada Kecamatan Praya Tengah, maka perlu Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kantor Camat Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 ;
 - b. bahwa penunjukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Praya Tengah 2021 .
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Nomor 122 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679) ;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2000 Nomor 11);
 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 48);
 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 49);
 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kantor Camat Praya Tengah Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas, dan tanggung jawab Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah sebagai berikut :
1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 2. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sekali terhitung tanggal 1 Januari 2021 ;
 3. Melaksanakan Inventarisasi, penyimpanan dan mengelola informasi dan Dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada wilayah Kecamatan Praya Tengah;
 4. Menyediakan Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Kecamatan Praya Tengah;
 5. Melayani permintaan informasi dan dokumentasi public kepada permohonan terhadap informasi yang baik dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan;
 6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Kecamatan Praya Tengah dan
 7. Melakukan klarifikasi Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara merata, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib diumumkan secara setiap saat , dan informasi yang dikecualikan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Camat Praya Tengah Tahun Anggaran 2021
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya.

Di tetapkan di Batunyalta
Rada tanggal : 15 Februari 2021
CAMAT PRAYA TENGAH,



Dis. H. AHMAD SAMSURIADI, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19721204199101 1001

Tembusan di sampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala BPKAD Kab. Lombok Tengah di Praya;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lombok Tengah di Praya;
5. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kab. Lombok Tengah di Praya;
6. Kepala Bagian PBJ Setda Kab. Lombok Tengah di Praya;
7. Kepala Bagian ADP pada Setda Kab. Lombok Tengah di Praya;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran Keputusan Camat Praya Tengah

Nomor : 02 Tahun 2021
Tanggal : 15 Februari 2021
Tentang : Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021

Nama-Nama Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
Pada Kecamatan Praya Tengah
Kabupaten Lombok Tengah

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	NO. WA
1	RAJAB ALIMUDIN,BA.	KETUA	087865721220
2	BAIQ INGE APRIANTI, S.IP.	SEKERTARIS	08175792322
3	SETIAWAN	ANGGOTA	087865015784


CAMAT PRAYA TENGAH,
Drs. H. AHMAD SAMSURIADI, M.Si
Pembina (IV/b)
NIP. 19721204199101 1001